



TANTANGAN DAN REGULASI DALAM PEWARISAN ASET DIGITAL: STUDI PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Fuad Luthfi*, Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, Prof. Dr. Jalaluddin, M.Hum

Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin

E-mail: fuadluthfi@uin-antasari.ac.id*

Received 28-11-2024 | Revised form 19-12-2024 | Accepted 28-12-2024

Abstract

The emergence of digital assets such as cryptocurrencies, e-wallets, and non-fungible tokens (NFTs) has significantly impacted societal transactions and interactions. However, the inheritance of these digital assets poses challenges due to the lack of clear regulations in both positive and Islamic law. This study employs a normative juridical approach with a comparative law method to analyze the provisions of positive law in Indonesia and the principles of Islamic law related to the inheritance of digital assets. The study aims to identify gaps between the two legal systems and provide recommendations for regulatory harmonization. The findings reveal that positive law in Indonesia does not explicitly regulate digital assets in the context of inheritance, leading to uncertainty and potential disputes among heirs. Islamic law also lacks clear provisions regarding digital assets, making it difficult to apply inheritance principles based on sharia. The study highlights the urgent need to harmonize positive and Islamic law to accommodate the unique characteristics of digital assets and ensure fair and transparent distribution among heirs. Collaboration between policymakers, academics, and the public is essential to develop regulations that address the needs and characteristics of digital assets in the context of inheritance law. The study concludes by emphasizing the importance of understanding both legal systems to overcome challenges in digital asset inheritance and create a more just and effective legal framework for all parties involved.

Keywords: Digital assets, Legacy, Regulation, E-wallet, Non-Fungible Token (NFT)

Abstrak

Kemunculan aset digital seperti mata uang kripto, dompet elektronik, dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap transaksi dan interaksi masyarakat. Namun, pewarisan aset digital ini menimbulkan tantangan karena kurangnya peraturan yang jelas baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum untuk menganalisis ketentuan hukum positif di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pewarisan aset digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kedua sistem hukum tersebut dan memberikan rekomendasi untuk harmonisasi peraturan. Temuan menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur aset digital dalam konteks pewarisan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi perselisihan di antara para ahli waris. Hukum Islam juga tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai aset digital, sehingga menyulitkan penerapan prinsip-prinsip waris berdasarkan syaria. Studi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan hukum positif dan hukum Islam untuk mengakomodasi karakteristik unik aset digital dan memastikan distribusi yang adil dan transparan di antara para ahli waris. Kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sangat penting untuk mengembangkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik aset digital dalam konteks hukum waris. Studi ini diakhiri dengan menekankan pentingnya memahami kedua sistem hukum untuk mengatasi tantangan

dalam pewarisan aset digital dan menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Aset digital, Warisan, Regulasi, E-wallet, Non-Fungible Token (NFT)

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap cara masyarakat bertransaksi dan berinteraksi, terutama dengan kemunculan aset digital seperti cryptocurrency, e-wallet, dan NFT (Non-Fungible Token). Dalam konteks ini, e-wallet telah menjadi salah satu inovasi yang paling terlihat, menawarkan kemudahan dalam transaksi keuangan sehari-hari. E-wallet seperti DANA, GOPAY, OVO, dan ShopeePay memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan transaksi jual-beli di berbagai platform online, yang sangat relevan di era digital saat ini (Setiawan, 2023; Nadhilah et al., 2021; Gunawan et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa, sebagai generasi milenial, cenderung lebih memilih menggunakan e-wallet karena mereka memahami manfaat dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini (Nadhilah et al., 2021; Rodiah & Melati, 2020; Desiyanti, 2023).

Di sisi lain, cryptocurrency juga telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian banyak pihak. Meskipun awalnya diperkenalkan sebagai alternatif mata uang digital, cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum kini telah diregulasi di banyak negara, termasuk Indonesia, sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan (Rohman, 2021; Widiawira, 2023). Regulasi ini penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, termasuk keamanan dan legitimasi penggunaan cryptocurrency dalam transaksi (Rohman, 2021; Tan & Disemadi, 2021).

Dengan kemajuan teknologi informasi, pola kehidupan ekonomi masyarakat juga mengalami perubahan, mendorong terciptanya budaya ekonomi baru yang lebih terintegrasi dengan teknologi (Rohman, 2021; Dewi, 2023). Sementara itu, NFT muncul sebagai bentuk baru dari aset digital yang memungkinkan kepemilikan barang digital yang unik. Namun, keberadaan NFT juga menimbulkan tantangan hukum, terutama terkait

dengan hak kekayaan intelektual (Ivana & Nugroho, 2022). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana regulasi dapat membantu melindungi pengguna dan memastikan bahwa inovasi teknologi dapat berkembang dengan aman dan bertanggung jawab (Ivana & Nugroho, 2022; Tan & Disemadi, 2021). Perkembangan teknologi digital dan kemunculan aset digital seperti cryptocurrency, e-wallet, dan NFT menunjukkan transformasi yang signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dan bertransaksi. E-wallet memberikan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi, sementara cryptocurrency dan NFT menawarkan peluang baru dalam investasi dan kepemilikan digital. Namun, tantangan regulasi dan keamanan tetap menjadi perhatian utama yang perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam ekosistem digital ini (Rohman, 2021; Dewi, 2023; Tan & Disemadi, 2021).

Pentingnya regulasi dalam pembagian waris aset digital dalam masyarakat modern semakin mendesak seiring dengan meningkatnya penggunaan aset digital, seperti cryptocurrency, e-wallet, dan NFT (Non-Fungible Token). Aset digital ini sering kali tidak diatur secara jelas dalam hukum waris yang ada, sehingga menimbulkan tantangan dalam proses pembagian warisan. Dalam konteks ini, regulasi yang jelas dan komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris dilindungi dan proses pembagian dapat dilakukan secara adil dan transparan. Pertama, aset digital memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari aset fisik tradisional. Misalnya, cryptocurrency dan NFT tidak memiliki bentuk fisik dan dapat dipindahkan secara instan melalui jaringan blockchain. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menentukan kepemilikan dan nilai aset tersebut dalam konteks warisan (Puspita, 2022; Sodikin, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi sifat khusus dari aset digital ini, termasuk cara penilaian dan transfer hak kepemilikan (Mukhsin, 2023). Kedua, banyak masyarakat yang belum memahami hukum waris yang berlaku, terutama dalam konteks aset digital. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, termasuk yang berkaitan dengan aset digital, masih rendah (Khaeri, 2022; Lestari et al., 2022). Ini berpotensi menyebabkan sengketa di antara ahli waris, terutama ketika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian aset digital. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan penyuluhan hukum yang

memadai sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mencegah sengketa di kemudian hari (Amiati, 2023). Ketiga, regulasi juga diperlukan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang mungkin terabaikan dalam sistem hukum yang ada.

Dalam banyak kasus, aset digital tidak diakui sebagai bagian dari harta warisan, sehingga ahli waris mungkin kehilangan hak mereka atas aset tersebut (Moechtar et al., 2020). Dengan adanya regulasi yang mengatur pembagian waris aset digital, hak-hak ahli waris dapat dilindungi secara hukum, dan proses pembagian dapat dilakukan dengan lebih adil dan transparan (Puspita, 2022; Sodikin, 2021; Permadi, 2023). Secara keseluruhan, regulasi pembagian waris aset digital sangat penting dalam masyarakat modern untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemahaman masyarakat yang lebih baik, dan perlindungan hak-hak ahli waris, proses pembagian warisan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan adil, sehingga mengurangi potensi sengketa di antara ahli waris (Mukhsin, 2023; Amiati, 2023; Lestari et al., 2022).

Ketidaksesuaian atau kesenjangan antara hukum positif dan hukum Islam terkait aset digital merupakan isu yang semakin relevan di era digital saat ini. Aset digital, seperti cryptocurrency dan NFT, tidak diatur secara spesifik dalam hukum waris yang ada, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini menciptakan tantangan dalam menentukan kepemilikan, transfer, dan pembagian aset digital setelah pewaris meninggal dunia. Pertama, hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur tentang aset digital dalam konteks warisan.

Sebagian besar regulasi yang ada lebih berfokus pada aset fisik, sehingga ketika berhadapan dengan aset digital, terdapat kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan sengketa di antara ahli waris. Di sisi lain, hukum Islam juga tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai aset digital, yang membuatnya sulit untuk diterapkan dalam konteks warisan. Dalam hukum Islam, prinsip-prinsip waris seperti pembagian harta berdasarkan ketentuan syariah tidak dapat dengan mudah diterapkan pada aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Kedua, ketidaksesuaian ini juga menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai bagaimana seharusnya aset digital diperlakukan dalam konteks

warisan. Banyak individu yang tidak memahami bagaimana hukum positif dan hukum Islam dapat berinteraksi dalam hal ini, yang berpotensi menyebabkan sengketa di antara ahli waris.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode perbandingan hukum untuk menganalisis ketentuan hukum positif di Indonesia dan prinsip hukum Islam terkait pembagian waris aset digital. Data yang digunakan mencakup sumber primer, seperti dokumen perundang-undangan dan literatur fiqh, serta sumber sekunder dari penelitian terdahulu dan artikel terkait. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum positif dan pandangan hukum Islam terhadap aset digital, sementara analisis komparatif dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kedua sistem hukum. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi untuk harmonisasi regulasi, dengan mempertimbangkan keberadaan aset digital seperti cryptocurrency dan NFT dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif Terkait Waris Aset Digital

Pengakuan Hukum terhadap Aset Digital sebagai Bagian dari Harta Waris
Pengakuan hukum terhadap aset digital sebagai bagian dari harta waris di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Meskipun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mengeluarkan regulasi yang mengakui cryptocurrency sebagai aset yang dapat diperdagangkan, belum ada ketentuan yang jelas mengenai status hukum aset digital dalam konteks warisan (Yuspin, 2023). Hal ini menyebabkan ketidakpastian mengenai bagaimana aset digital, seperti cryptocurrency dan NFT, dapat dibagikan di antara ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. Dalam konteks hukum Islam, prinsip-prinsip waris yang ada tidak secara langsung mencakup aset digital,

sehingga diperlukan penyesuaian untuk mengakomodasi jenis aset baru ini (Apriliani et al., 2023).

Peran Notaris, Lembaga Perbankan, dan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan Aset Digital

Pasca Kematian Notaris memiliki peran penting dalam pengelolaan aset digital pasca kematian. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun dokumen hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aset digital dapat dipindahkan kepada ahli waris sesuai dengan keinginan pewaris. Dalam hal ini, notaris perlu memiliki pemahaman yang baik tentang aset digital dan cara pengelolaannya (Gidete et al., 2022). Lembaga perbankan juga berperan dalam memberikan layanan yang memungkinkan ahli waris untuk mengakses dan mengelola aset digital yang dimiliki oleh pewaris. Misalnya, bank dapat menyediakan layanan penyimpanan aman untuk informasi akses ke akun digital dan aset kripto (Judijanto, 2024). Pihak ketiga, seperti platform pertukaran cryptocurrency dan penyedia layanan NFT, juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses transfer aset digital dilakukan dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mereka harus memiliki prosedur yang jelas untuk menangani permintaan transfer aset digital dari ahli waris, termasuk verifikasi identitas dan kepemilikan (Gidete et al., 2022). Dengan demikian, kolaborasi antara notaris, lembaga perbankan, dan pihak ketiga sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset digital yang efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Studi kasus mengenai pembagian waris aset digital di Indonesia masih terbatas, namun beberapa contoh telah muncul yang menunjukkan tantangan yang dihadapi. Misalnya, dalam kasus di mana seorang individu meninggal dengan sejumlah cryptocurrency yang tidak terdaftar dalam dokumen waris, ahli waris mungkin mengalami kesulitan dalam mengklaim aset tersebut (Yuspin, 2023). Selain itu, ada juga kasus di mana NFT yang dimiliki oleh pewaris menjadi sumber sengketa antara ahli waris karena kurangnya pemahaman tentang nilai dan kepemilikan aset digital tersebut (Yulia et al., 2022). Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan pedoman yang jelas mengenai bagaimana aset digital harus diperlakukan dalam hukum waris. Hal ini termasuk penetapan nilai aset digital, prosedur transfer, dan perlindungan hak-hak ahli waris.

Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan dapat mengurangi sengketa dan memastikan bahwa aset digital dapat dikelola dengan baik setelah kematian pemiliknya (Gidete et al., 2022).

Pembagian Waris Aset Digital dalam Perspektif Hukum Islam

Prinsip Maqashid Syariah dalam Pembagian Waris Aset Digital Maqashid Syariah, yang berfokus pada tujuan dan manfaat hukum Islam, sangat relevan dalam konteks pembagian waris aset digital. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat. Dalam hal pembagian waris aset digital, penerapan maqashid syariah dapat memastikan bahwa semua ahli waris mendapatkan hak mereka secara adil, tanpa ada yang dirugikan. Hal ini juga mencakup perlindungan terhadap nilai-nilai sosial dan ekonomi yang dapat timbul dari aset digital, serta memastikan bahwa pembagian tersebut tidak menimbulkan konflik di antara ahli waris Islam (2023) Achmadiansyah, 2022).

Penafsiran Hukum Islam terhadap Konsep Kepemilikan dan Pewarisan Aset Non-Fisik Dalam hukum Islam, kepemilikan dan pewarisan aset non-fisik, termasuk aset digital, dapat dipahami melalui prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak milik. Aset digital, meskipun tidak memiliki bentuk fisik, tetap dapat dianggap sebagai harta yang memiliki nilai dan dapat diwariskan. Penafsiran ini didasarkan pada pemahaman bahwa harta dalam Islam adalah amanah yang harus dikelola dan dibagikan dengan cara yang sesuai dengan syariah (Taqiyuddin, 2020). Oleh karena itu, aset digital harus diperlakukan sama dengan aset fisik dalam konteks warisan, dengan mempertimbangkan nilai dan kepemilikan yang sah.

Pendapat Ulama Kontemporer tentang Aset Digital sebagai Harta Waris Ulama kontemporer memberikan pandangan yang beragam mengenai pengakuan aset digital sebagai harta waris. Beberapa ulama berpendapat bahwa aset digital, seperti cryptocurrency dan NFT, dapat diakui sebagai harta yang sah dan dapat diwariskan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu dalam hukum Islam (Amalia, 2024; Arrizal & Novianto, 2023). Mereka menekankan pentingnya kejelasan dalam kepemilikan dan nilai aset digital agar pembagian waris dapat dilakukan dengan adil dan transparan. Di sisi lain, ada juga ulama yang lebih skeptis, mengingat sifat volatilitas dan ketidakpastian yang

melekat pada aset digital, yang dapat menimbulkan risiko bagi ahli waris (Syaikhu, 2019). Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan pedoman yang jelas mengenai bagaimana aset digital dapat diakui dan dibagikan dalam hukum waris Islam. Hal ini termasuk penetapan nilai aset digital, prosedur transfer, dan perlindungan hak-hak ahli waris. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pemahaman yang baik dari masyarakat, diharapkan dapat mengurangi sengketa dan memastikan bahwa aset digital dapat dikelola dengan baik setelah kematian pemiliknya (Tarmizi, 2024).

Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam

Nilai-nilai Keadilan dan Perlindungan Hak Ahli Waris Baik hukum positif maupun hukum Islam memiliki kesamaan mendasar dalam menekankan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak ahli waris. Dalam konteks hukum waris, kedua sistem hukum ini berupaya untuk memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian yang adil dari harta peninggalan. Hukum positif di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), mengatur pembagian warisan dengan prinsip keadilan yang mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan Bakri (2022). Sementara itu, hukum Islam juga menekankan keadilan dalam pembagian harta waris berdasarkan ketentuan syariah, yang mengatur hak dan kewajiban setiap ahli waris secara proporsional (Yudha, 2017). Kedua sistem hukum ini berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, memastikan bahwa tidak ada ahli waris yang dirugikan dalam proses pembagian. Dalam hukum Islam, prinsip maqashid syariah juga mendukung perlindungan hak-hak individu dan keadilan sosial, yang sejalan dengan tujuan hukum positif (Yulia, 2019). Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan substansi hukum, nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak ahli waris tetap menjadi landasan yang sama dalam kedua sistem hukum ini.

Pendekatan Teknis dan Substansi Hukum Meskipun terdapat kesamaan dalam nilai-nilai keadilan, pendekatan teknis dan substansi hukum antara hukum positif dan hukum Islam menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hukum positif cenderung lebih teknis dan formal, dengan prosedur yang jelas dan terstruktur dalam pengaturan pembagian waris. Proses ini melibatkan notaris dan lembaga hukum lainnya untuk memastikan bahwa pembagian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pobela et al., 2017). Dalam

hal ini, hukum positif mengandalkan dokumen resmi dan prosedur hukum yang ketat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para ahli waris. Sebaliknya, hukum Islam lebih bersifat substansial dan berfokus pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam pembagian waris. Hukum Islam memberikan ruang bagi musyawarah dan kesepakatan di antara ahli waris, yang memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan yang adil tanpa harus terikat pada prosedur formal yang ketat (Yudha, 2017). Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi situasi dan kondisi yang berbeda, serta menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam pembagian harta waris.

Komparasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks pembagian waris menunjukkan adanya kesamaan dalam nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak ahli waris, namun juga terdapat perbedaan dalam pendekatan teknis dan substansi hukum. Pemahaman yang mendalam tentang kedua sistem hukum ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang muncul dalam pembagian waris, terutama dalam konteks aset digital yang semakin berkembang. Dengan demikian, upaya untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum ini dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Kemunculan aset digital seperti mata uang kripto, dompet elektronik, dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) telah secara signifikan memengaruhi transaksi dan interaksi masyarakat. Namun, pewarisan aset-aset digital ini memiliki tantangan tersendiri karena kurangnya peraturan yang jelas baik dalam hukum positif maupun hukum Islam di Indonesia. Ada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan hukum positif dan hukum Islam untuk mengakomodasi karakteristik unik aset digital dan memastikan distribusi yang adil dan transparan di antara para ahli waris. Hukum positif di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur aset digital dalam konteks pewarisan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa. Hukum Islam juga tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai aset digital, sehingga menyulitkan penerapan prinsip-prinsip waris berdasarkan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan

metode perbandingan hukum untuk menganalisis ketentuan hukum positif di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan pewarisan aset digital. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat untuk mengembangkan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik aset digital dalam konteks hukum waris. Memahami kedua sistem hukum tersebut sangat penting untuk mengatasi tantangan dalam pewarisan aset digital dan menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Referensi

- Achmadiansyah, D. (2022). Penyelesaian perkara kewarisan bertingkat perspektif maqashid syariah. *Sakina*, 6(4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2507>
- Amalia, D. (2024). Pembagian harta waris berbentuk cryptocurrency. *PJHKI*, 2(1), 12-19. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i1.156>
- Amiati, N. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui terkait hibah wasiat yang tidak dapat dilaksanakan. *Begawan Abioso*, 14(1), 57-70. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i1.692>
- Apriliani, C., Hamzani, A., & Wildan, M. (2023). Legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 3(1), 113-124. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.161>
- Arrizal, N. and Novianto, D. (2023). Kemudahan penyampaian silsilah ahli waris pohon pewarisan menggunakan pembelajaran demonstrasi di kecamatan manguharjo kota madiun. *D Edukasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.25273/dedukasi.v3i1.16444>
- Bakri, M. (2022). Studi komparatif antara hukum islam dan hukum positif terhadap akad tabarru' dan mudharabah pada asuransi syariah. *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(02). <https://doi.org/10.59270/jab.v2i02.129>
- Desiyanti, H. (2023). Penggunaan e-wallet dengan pendekatan tam di jakarta barat. *J-Mas (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 518. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.793>
- Dewi, N. (2023). Analisis perbedaan rasio profitabilitas perbankan sebelum dan sesudah adanya layanan keuangan berbasis teknologi (fintech). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1626. <https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i08.p15>

- Fatarib, H. and Sali, M. (2021). Cryptocurrency and digital money in islamic law: is it legal?. *Jurisdictione Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(2), 237-261. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687>
- Fitriyani, N. (2020). Waris anak angkat dalam perspektif hukum islam. *Istidal Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232-248. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>
- Gidete, B., Amirulloh, M., & Ramli, T. (2022). Pelindungan hukum atas pelanggaran hak cipta pada karya seni yang dijadikan karya non fungible token (nft) pada era ekonomi digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 1-18. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736>
- Gunawan, A., Wahyuni, N., & Nursekha, V. (2021). Kualitas pelayanan aplikasi dana terhadap kepuasan konsumen. *Journal of Integrated System*, 4(2), 181-198. <https://doi.org/10.28932/jis.v4i2.3861>
- Hidayat, R., Muhibbin, M., & Afifullah, M. (2022). Pembagian harta warisan menurut hukum islam dan adat melayu (studi kasus desa sungai muntik sanggau). *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 223-233. <https://doi.org/10.30996/dih.voio.6558>
- Husien, S. and Khisni, A. (2017). Hukum waris islam di indonesia (studi perkembangan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam dan praktek di pengadilan agama). *Jurnal Akta*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>
- Islam, R. (2023). Pembagian waris menurut hukum syar'ī dan musyawarah di desa sepende kecamatan candi kabupaten sidoarjo. *Jurnal Mu Allim*, 5(1), 210-219. <https://doi.org/10.35891/muallim.v5i1.3347>
- Ivana, G. and Nugroho, A. (2022). Akibat kekosongan hukum terhadap non-fungible token sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 708. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>
- Judijanto, L. (2024). Analisis pengaruh adopsi teknologi finansial, kepercayaan nasabah, dan regulasi terhadap penggunaan layanan keuangan digital. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 3(01), 20-28. <https://doi.org/10.58812/jakws.v3i01.906>
- Khaeri, I. (2022). Analisis pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris menurut hukum islam di desa ciwaringin kecamatan ciwaringin kabupaten cirebon. *Journal of Social Research*, 1(10), 1116-1127. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i10.243>

- Khaeri, I. (2022). Analisis pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris menurut hukum islam di desa ciwaringin kecamatan ciwaringin kabupaten cirebon. *Journal of Social Research*, 1(10), 1116-1127. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i10.243>
- Lestari, A., Heriyani, E., Misran, M., & YH, A. (2022). Pemahaman santri dan santriyah aqwamu qila terhadap prinsip-prinsip hukum waris islam. *Dedikasimu Journal of Community Service*, 4(4), 502. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i4.4607>
- Moechtar, O., Valentino, B., & Wahono, D. (2020). Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan islam. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3). <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4225>
- Muhammadi, F., Putranti, D., Praja, C., & Yudha, A. (2022). Meta-mortgaging: islamic law review on marhūn issues. *Jurnal Media Hukum*, 29(2), 131-145. <https://doi.org/10.18196/jmh.v29i2.16959>
- Mukhsin, F. (2023). Sistem kewarisan kolektif masyarakat adat minangkabau dalam perspektif hukum dan pelestarian budaya indonesia. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(12), 1116-1125. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.842>
- Nadhilah, P., Jatikusumo, R., & Permana, E. (2021). Efektifitas penggunaan e-wallet dikalangan mahasiswa dalam proses menentukan keputusan pembelian. *Jemma (Journal of Economic Management and Accounting)*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.35914/jemma.v4i2.725>
- Permadi, I. (2023). Peralihan hak atas tanah warisan terhadap ahli waris beda agama dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 149. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>
- Pobela, R., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Analisis pengelolaan aset desa di kota kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18060>
- Puspita, L. (2022). Analisis yuridis terhadap peran notaris dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan. *Notarius*, 16(2), 1029-1042. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41146>
- Rodiah, S. and Melati, I. (2020). Pengaruh kemudahan penggunaan, kemanfaatan, risiko, dan kepercayaan terhadap minat menggunakan e-wallet pada generasi milenial

- kota semarang. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, 1(2), 66.
<https://doi.org/10.31331/jeeee.v1i2.1293>
- Rohman, M. (2021). Tinjauan yuridis normatif terhadap regulasi mata uang kripto (crypto currency) di indonesia. *Jurnal Supremasi*, 1-10.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v1i1i2.1284>
- Setiawan, R. (2023). Sistem penunjang keputusan pemilihan e-wallet menggunakan metode profile matching. *Jeecom Journal of Electrical Engineering and Computer*, 5(1), 31-35. <https://doi.org/10.33650/jeecom.v5i1.5801>
- Sodikin, S. (2021). The implementation of islamic heritage distribution in community of setu subdistrict, south tangerang region. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 8(5), 1317-1332. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22224>
- Syaikhu, S. (2019). The dispute settlements of inheritance in palangka raya: a legal anthropology approach. *Mazahib*, 117-141. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1441>
- Tan, K. and Disemadi, H. (2021). Urgency of electronic wallet regulation in indonesia. *Nagari Law Review*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.1-14.2021>
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum waris islam sebagai instrumen kepemilikan harta. *Asy-Syari Ah*, 22(1), 1-20. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum waris islam sebagai instrumen kepemilikan harta. *Asy-Syari Ah*, 22(1), 1-20. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>
- Tarmizi, T. (2024). Upaya penyelesaian konflik pembagian harta warisan masyarakat di indonesia. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 16(1), 41. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>
- Widiawira, B. (2023). Analisis perbandingan kinerja pada aset cryptocurrency, saham Iq 45, dan emas sebagai instrumen investasi. *Sustainable*, 3(1), 151. <https://doi.org/10.30651/stb.v3i1.18400>
- Yudha, A. (2017). Hukum islam dan hukum positif: perbedaan, hubungan, dan pandangan ulama. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 157. <https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019>
- Yulia, A. (2019). Profesi notaris di era industrialisasi dalam perspektif transendensi pancasila. *Law and Justice*, 4(1), 56-67. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045>

Yulia, A., Duana, R., & Herlina, N. (2022). Pengaruh nft terhadap perlindungan hak cipta dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(1), 92. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i1.7192>

Yuspin, W. (2023). Telaah yuridis perlindungan konsumen dalam kegiatan investasi aset kripto di indonesia. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 85-98. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7886>